

Dimensi *Maqasid Syariah* dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura

Muhammad Adiem¹, Husnul Yaqin², Moh. Wahib³, Athoillah Islamy⁴

¹²³Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua,

⁴Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: muh.ettoy97@gmail.com

Abstract

This study is intended to look at the dimensions of *maqashid sharia* in the judge's decision at the Jayapura Religious Court. This aspect of *maqasid sharia* is important to look at considering that so far there has often been an assumption that judges' decisions in religious courts in Indonesia do not take this aspect into account. This study is a normative-empirical legal study with the type of judicial case study. The data source for this research is the judge's decision at the Jayapura Religious Court number 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr. This study shows that the judge's decision at the Jayapura Religious Court already contains *maqashid sharia* values from the perspective of Jasser Auda. This can be seen from the broad scope of the judge's considerations which not only look at the formal and administrative aspects, but also the systemic implications for the parties, so that the fact of a fight is not only seen as a fight, but also has a negative impact on the physical and mental health of the parties. Likewise, the judge saw the fact of negligence towards the husband's responsibilities in the scope of the life of his wife and children in the future.

Keywords: Divorce; Jasser Auda; Judge's Decision; Maqashid Sharia; System Approach.

Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk melihat dimensi *maqashid syariah* dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Jayapura. Aspek *maqashid syariah* ini penting dilihat mengingat selama ini sering muncul anggapan bahwa putusan-putusan hakim di pengadilan agama di Indonesia tidak mempertimbangkan aspek ini. Studi ini merupakan studi hukum normatif-empiris dengan jenis *judicial case study*. Sumber data penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Jayapura nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Studi ini menunjukkan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Jayapura sudah mengandung nilai-nilai *maqashid syariah* dalam perspektif Jasser Auda. Hal itu terlihat dari keluasan cakupan pertimbangan hakim yang tidak saja melihat aspek formal dan administratif, tetapi juga implikasinya secara sistemik terhadap para pihak, sehingga fakta pertengkaran tidak sekedar dilihat sebagai sebuah pertengkaran, tetapi juga dampak buruknya bagi fisik dan mental para pihak. Demikian juga, fakta kelalaian terhadap tanggungjawab suami, hakim melihatnya dalam cakupan kehidupan istri dan anak di masa depan.

Kata Kunci: Cerai Gugat; Jasser Auda; Putusan Hakim; Maqashid Syariah; Pendekatan Sistem.



Pendahuluan

Perceraian tidak hanya berpengaruh pada suami dan istri yang terlibat, tetapi lebih dari itu ia berdampak pada kehidupan anak-anak mereka, baik secara fisik maupun mental (Sholeh, 2021, pp. 30–31). Oleh karena itu, putusan hakim di Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yudis dalam memutus perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia, tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum yang bersandar pada norma yuridis, tetapi juga harus memiliki pertimbangan kemaslahatan atau *maslahah* (Alfiander, 2022, p. 109).

Putusan hakim di Pengadilan Agama di Indonesia termasuk wilayah *ijtihad*. Dengan demikian, putusan hukum tidak dapat dilepaskan aspek intelektualitas hakim sebagai sosok manusia dengan seperangkat ilmu ijtihadnya (Nizar, 2020, p. 399). Terkait ini, Jasser Auda, seorang pakar studi *maqasid syariah* kontemporer, menyatakan bahwa aplikasi nilai-nilai *maqasid syariah* dapat berkontribusi besar dalam merealisasikan kemaslaatan pada kebijakan yuridis terkait problematika hukum modern (Auda, 2011, p. 193). Karena itu, jika pengadilan agama dapat berfungsi optimal dalam penegakan hukum, maka eksistensi hukum Islam dapat berkontribusi besar pada penegakan hukum dan keadilan di Indonesia (Purkon et al., 2022, p. 363), sekaligus dapat menangkis opini publik bahwa penyelesaian perkara di pengadilan agama cenderung bersifat administratif ketimbang substantif (Nasution & Nasution, 2021, p. 347).

Berpijak pada uraian di atas, studi ini berorientasi untuk melakukan identifikasi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam pijakan pertimbangan putusan hakim atas perkara gugatan cerai di PA Jayapura Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Adapun penyebab terjadinya gugatan cerai tersebut adalah pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat, dipicu oleh pihak sikap tergugat yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Mengingat dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah memiliki dua anak yang telah berumur lima tahun dan tiga tahun, maka penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut. Pada konteks inilah, Majelis Hakim memberikan putusan mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak berdasarkan asas kepatutan sesuai penghasilan serta kesanggupan tergugat. Tergugat diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000 perbulan (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 1–5).

Terdapat ragam studi ilmiah terdahulu yang mempunyai korelasi dengan objek pokok studi ini, antara lain Nurhadi dalam studinya menyatakan bahwa jika ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*, maka keberadaan *khulu* (gugat cerai) bagi sorang isteri dalam kehidupan perkawinan dapat menjadi solusi atas problematika rumah tangga yang tidak kunjung usai. Pada konteks tersebutlah, keberadaan *khulu'* dapat menjadi langkah hukum preventif agar isteri tidak

terzalimi (Nurhadi, 2019, p. 109). Konklusi tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Fenni Febiana, bahwa dalam konsep *maqasid syariah*, keberadaan paradigma *hifz-nafs* dapat menjadi alasan perceraian (Febiana, 2018, p. 109). Selanjutnya, studi oleh Zikri Darussamin menyatakan bahwa tindakan *marital rape* dalam kehidupan perkawinan akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan, dan bertentangan dengan nilai-nilai *maqasid syariah* dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu, *marital rape* dapat dijadikan sebagai alasan perceraian (Darussamin, 2019, p. 96). Tidak hanya itu, perilaku hiperseks dapat menjadi alasan terjadinya putusan hakim atas pengabulan cerai gugat sejalan dengan perspektif *maqasid al-usroh*. Hal demikian sebagaimana temuan dari studi yang dilakukan Muti'ah Algarnisah dan Fathul Chodir dalam menganalisis putusan hakim atas perkara cerai gugat di PA Jombang Jawa Timur Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg (Algarnisah & Chodir, 2022, p. 222-223).

Kemudian studi oleh Julia menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan suami untuk membayarkan nafkah iddah pada mantan isteri atas gugat cerai menunjukkan manfaat lebih besar dari pada ketentuan dalam KHI. Sebab karena dasar-dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan nafkah iddah dianggap selaras dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, yakni proteksi kemaslahatan jiwa dan harta (Julia, 2020, p. 92). sikap tidak tanggung jawab mantan suami (ayah) dengan tidak memebayarkan kewajiban nafkah terhdap anak-anaknya pasca terjadinya putusan perceraian bertentangan dengan nilai *maqasid syariah* berupa *hifz nafaz*, yakni menjaga kemalsahatan jiwa anak (Hidayat, et.all. 2022, p. 213).

Berbeda dengan ragam studi terdahulu di atas, studi ini akan mengidentifikasi dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* secara lebih multi dimensional pada putusan hakim di PA Jayapura pada perkara cerai gugat nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr melalui pendekatan *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan Jasser Auda. Hal demikian urgen untuk dikaji secara mendalam, yakni untuk mengidentifikasi apakah putusan hakim PA Jayapura tersebut sudah mencerminkan konsideran putusan hukum yang memuat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* sebagai basis paradigmatisnya. Orientasi demikian tidaklah berlebihan, disebabkan konklusi hukum Islam atas sebuah peristiwa hukum bukan hanya menekankan aspek legal formal, akan tetapi beagaimana mutan orientasi kemaslahatan dari ketetapan hukum Islam tersebut dapat dirasakan (Islamy, 2021b, p. 4). Fokus dan pendekatan tersebutlah yang menjadi aspek distingtif dari studi ini dengan ragam studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas.

Metode

Studi ini merupakan studi hukum normatif-empiris dengan jenis *judicial case study*, yaitu studi terhadap putusan hakim dalam suatu perkara hukum.

Sumber data penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Jayapura nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Putusan ini dinilai dapat merepresentasikan sebuah putusan hakim tentang perkara perceraian di kalangan umat Islam, yang memuat pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Poin-poin penting yang dilihat dari putusan itu adalah tentang duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar-dasar hakim menetapkan putusan, dan diktum putusan. Data dikerangkakan menggunakan perspektif *maqashid syariah* kontemporer yang diperkenalkan oleh Jasser Auda.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi *Maqasid Syariah* Kontemporer

Figur Jasser Auda dapat dipandang sebagai intelektual muslim modern abad 21 yang memberikan warna baru pada dinamika perkembangan studi Hukum Islam modern, khususnya dalam bidang studi *maqasid syariah*. Auda lahir di Kairo pada 1966. Jenjang intelektualnya dimulai di Kairo. Ia merupakan sarjana teknik di Universitas Kairo yang lulus pada tahun 1998 dan memperoleh Gelar BA (Sarjana Muda) dalam program studi Islam di Amerika Serikat pada tahun 2001. Pada tahun 2004, Auda mendapatkan gelar Master Hukum Islam dari Universitas Islam Amerika yang terletak di Michigan dalam studi Kajian *maqasid syariah*. Pada 2006, Jasser Auda mendapatkan gelar Ph.D (Doktor) di Waterloo University, Kanada, dengan konsentrasi studi analisis sistem. Pada 2008, Auda berhasil memperoleh gelar Ph.D keduanya di University of Wales, Inggris, dengan konsentrasi studi Filsafat Hukum Islam (Aziz & Islamy, 2022, p. 99).

Menurut Auda, keberadaan nilai-nilai *maqasid syariah* memiliki karakter fleksibilitas dan universalitas ketika dijadikan sebagai pendekatan hukum Islam di tengah problematika hukum modern yang dinamis dan kompleks (Auda, 2011, p. 193). Bagi Auda, terwujudnya *maqasid syariah* sejatinya sebagai orientasi, target, maupun prinsip dalam pensyariaan hukum Islam. Namun, keberadaan konsep *maqasid* klasik butuh dikembangkan melalui langkah untuk mengelaborasikannya dengan pendekatan filsafat sistem (Auda, 2012, p. 1). Hal demikian dikarenakan Auda memandang keberadaan filsafat sistem menjadi paradigma komprehensif yang dapat mendudukan tiap entitas sebagai bagian dari sub sistem. Auda menjelaskan, bahwa terdapat ragam fitur pada filsafat sistem yang dapat digunakan pada pengembangan konsep *maqasid* klasik agar dapat menjadi pendekatakan hukum Islam modern yang aplikatif. Adapun ragam fitur filsafat sistem yang dimaksud.

Pertama, fitur kognisi. Keberadaan fitur kognisi menjadi dasar atas keberadaan pemikiran Hukum Islam sebagai produk pemikiran manusia.

Oleh karena itu, melalui kesadaran adanya fitur kognisi dalam sistem hukum Islam akan dapat mengantarkan kesadaran umat Islam bahwa eksistensi pemikiran hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sesuai dari konstruksi seorang ulama ahli hukum Islam dalam memahami terhadap teks-teks yang menjadi landasan pemikiran Hukum Islam. Dengan kata lain pemikiran hukum Islam dapat bersifat dinamis seiring perkembangan atau subjektifitas pemikiran ahli hukum Islam.

Kedua, fitur keseluruhan. Keberadaan fitur keseluruhan ini mempunyai karakteristik patradigmatik yang memandang sebuah sistem memiliki ragam elemen atau unsur yang saling berkaitan. Auda mengidentifikasi adanya kecenderungan aplikasi metode hukum Islam klasik yang *reduksionalistic* dan *atomistic* dalam perumusan hukum Islam. Kecenderungan demikian bagi Auda tidaklah perlu diterapkan dalam pengembangan pendekatan hukum Islam modern.

Ketiga, fitur keterbukaan. Auda menerangkan bahwa sesungguhnya keberadaan sistem hukum Islam mempunyai karakter keterbukaan. Pernyataan ini juga dapat dibuktikan pada historisitas terkonstruksinya ragam mazhab hukum Islam yang selalu menghidupkan perumusan hukum Islam melalui perangkat *ijtihad*. Atas dasar inilah, maka diperlukan paradigma perumusan hukum Islam yang terbuka.

Keempat, hirarki relasional. Keberadaan fitur ini menekankan kesadaran bahwa dalam sistem hukum Islam terdapat relasi korelatif untuk sampai pada orientasi dan fungsi yang dicapai. Konsekuensi dari paradigma ini menghendaki bahwa dalam konsep maqasid klasik, seperti halnya level *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* seyogyanya diposisikan setara dan urgen.

Kelima, multi-dimensional. Penggunaan fitur ini dalam pengembangan paradigma hukum Islam akan menegaskan bahwa keberadaan sistem hukum Islam mempunyai banyak dimensi. Maka dari itulah, paradigma oposisi binner seharusnya tidak perlu digunakan dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, berbagai dalil atau teori hukum Islam yang diidentifikasi saling kontradiktif sesungguhnya dapat saling mneyempurnakan.

Keenam, hasil atau tujuan (output). Keberadaan fitur ini menekankan urgensi tujuan yang dihasilkan dari keberadaan fitur sistem itu sendiri. Oleh sebab itu tidak ada istilah independensi satu fitur dari fitur lainnya untuk mencapai guna teori sistem hukum Islam yang sempurna. Auda menuturkan bahwa keberadaan *maqasid syariah* menempati posisi kebermaksudan pada sistem hukum Islam itu sendiri (Aziz & Islamy, 2022, pp. 100–101).

Dalam studi ini, *maqasid syariah* yang dikonseptualisasikan Jasser Auda di atas akan menjadi teori analisis guna mengidentifikasi keberadaan dimensi

nilai-nilai *maqasid syariah* pada putusan perkara gugat cerai no. 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr yang menjadi objek pokok studi ini.

Substansi Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jayapura

Pemikiran hukum Islam atau fikih merupakan produk intelektual seorang ahli yang diproduksi melalui proses interpretasi terhadap sumber teks hukum yang berkaitan dengan realitas, peristiwa, atau kasus yang terjadi di sekitarnya. Atas dasar inilah, maka seorang hakim di PA dalam memutuskan hukum atas sebuah perkara perceraian harus dapat mempertimbangkan konsideran hukum yang tidak hanya mengacu pada pertimbangan normatif. Lebih dari itu, terjadinya kasus perceraian dalam kehidupan perkawinan menjadi hal yang sebenarnya tidak pernah akan diharapkan oleh siapapun (Islamy, 2021a, p. 60). Sebab, saat perceraian terjadi terdapat hal urgen yang harus dipertimbangkan, yakni implikasi dari perceraian tersebut (Athief & Juwanti, 2020, p. 151). Terlebih kompleksitas yang dapat dialami oleh pihak isteri sebagai individu perempuan dengan segala status yang melekat pada dirinya, baik sebagai makhluk sosial, istri, ibu yang memiliki anak (Shalihah & Irfan, 2022, p. 15).

Beberapa riset menunjukkan sejumlah faktor yang memicu kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, antara lain KDRT, pertengkaran, perkawinan tidak terdaftar, perkawinan di bawah umur, ketidakmampuan untuk memiliki anak, krisis ekonomi, dan perselingkuhan (Willya et al., 2022, p. 55). Bahkan, ada kasus yang disebabkan oleh alasan perselisihan dan ketidaksepahaman aliran dalam kehidupan internal agama (Humaeroh & Anggraeni, 2021, p. 109). Selain itu, ada faktor memaksakan perceraian di luar PA masih terjadi pada masyarakat Indonesia (Wahyudi, 2022, p. 215).

Mengacu pada Putusan PA Jayapura No.297/Pdt.G/2021/PA.Jpr yang menjadi objek pokok studi ini, dapat diuraikan bahwa penggugat dan tergugat merupakan status suami dan istri yang sah. Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir dua anak masing-masing berumur lima dan tiga tahun yang dalam hukum Islam dinilai sebagai orang yang belum masuk kriteria *mumayyiz*.

Pada hari sidang, penggugat secara pribadi menghadap di muka sidang pengadilan. Namun pihak tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakil maupun kuasanya agar ikut serta menghadap sidang. Padahal tergugat sudah dipanggil secara resmi. Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugat cerai tersebut telah berupaya kuat untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut gagal. Sementara itu, diketahui penyebab tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran yang pada akhirnya mengajukan gugatan perceraian disebabkan tergugat kurang memperhatikan

anak-anak, dan jika ditegur, tergugat marah sampai suka memukul penggugat dan pada akhirnya berimbas pada bentuk pertengkaran antara keduanya. Hal demikian terjadi terus menerus yang kemudian menyebabkan antara penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban. Pada konteks ini, penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan pertengkaran terus menerus telah sesuai ketentuan hukum, yakni ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun keberadaan kedua saksi penggugat masing-masing adalah sepupu penggugat, yakni mereka merupakan orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat yang secara inkonkret lebih mengetahui sifat persengketaan antara pengugat dan tergugat serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka kedua saksi tersebut dinyatakan dapat didengar keterangannya. Bahwa telah terbukti pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, menjadi indikator telah hilangnya wujud kasih sayang dan cinta pada keduanya. Keduanya telah tidak dapat merealisasikan berbagai prinsip dalam kehidupan perkawinan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah memiliki dua anak yang telah berumur 5 tahun dan berumur 3 tahun, yakni masih belum *mumayyiz* (masih dibawah 12 tahun), maka penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut. Pada konteks ini, Majelis Hakim memberikan putusan mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak berdasarkan asas kepatutan sesuai penghasilan serta kesanggupan tergugat sebagaimana keterangan para saksi di muka sidang. Tergugat diberi tanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan anak, masing-masing umur 5 tahun dan umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 1-5). Putusan hakim terkait tuntutan biaya pemeliharaan anak tersebut menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Karena terjadinya perceraian antara suami-isteri dalam kehidupan perkawinan akan menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi suami, tidak terkecuali termasuk pemeliharaan anak (Saefudin & Radiamoda, 2022, p. 67).

Nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam Putusan Hukum

Penggunaan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutus perkara perceraian memunculkan kesan bahwa pengadilan agama dengan mudah dapat mengeluarkan putusan cerai bagi pihak-pihak yang berperkara. Meskipun putusan tersebut sudah sejalan dengan norma, namun perlu dikemukakan pemikiran apakah alasan dan putusan itu sudah sejalan

dengan *maqasid syari'ah* sebuah perkawinan (Risman et al., 2018, p. 68). Tidak dipungkiri bahwa keberadaan KHI adalah bentuk modernisasi pedoman hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia (Islamy, 2019, p. 162). Namun, implikasi problem baru dari kasus perceraian juga urgen untuk menjadi pertimbangan besar, seperti implikasi terhadap mental dan kehidupan anak, serta masalah harta (Kasim & Semiaji, 2022, p. 91).

Terkait pertimbangan putusan hakim atas pengabulan gugatan cerai yang menjadi objek pokok studi ini, di dalam putusan dijelaskan bahwa pada hari sidang, penggugat secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap ke sidang, meski sebenarnya pihak tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat atas dasar perikatan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka perkara tersebut menjadi otoritas mutlak (*absolut*)PA, *vide* Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA yang sudah diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang PA huruf a poin 8. Dalam hal ini, penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai gugat kepada tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang PA yang telah diganti dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Berikutnya, dibacakan gugatan penggugat pada sidang tertutup untuk umum. Berdasarkan keterangan dari para saksi, penggugat dan tergugat sudah memiliki dua anak yang berumur lima dan tiga tahun.

Adapun alasan perceraian yang diajukan penggugat, yakni antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tidak hanya itu, tergugat juga suka melakukan pemukulan terhadap penggugat hingga keduanya tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f KHI. Untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti (P) dan mengadirkan dua orang saksi. Menimbang bukti (P) berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya, yakni sudah sesuai dan telah dilakukan pemeteraian cukup, maka bukti tersebut dipertimbangkan dan dinyatakan memiliki pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa

bukti (P) telah membuktikan dalil tentang perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan ini, maka dalil tersebut terbukti (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 6–7).

Adapun jika ditinjau dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan Jasser Auda, maka dasar pertimbangan hukum perceraian yang mengacu pada polemik relasi suami isteri berupa terjadinya pertengkaran secara terus menerus, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik, seperti halnya pemukulan yang dilakukan oleh penggugat terhadap penggugat menunjukkan adanya dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* berupa *hifz aql* (proteksi kemaslahatan akal) dan nilai *hifz nafs* (proteksi kemaslahatan jiwa). Konklusi demikian tidak berlebihan. Sebab dimensi nilai maqashid tersebut dalam perspektif Auda dapat dijelaskan dengan menggunakan perluasan cakupan nilai masing-masing. Pertama, dimensi nilai *hifz aql* dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang melihat sudah tidak terjadinya komunikasi yang baik atas dasar pemikiran (akal) yang jernih antara penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan polemik yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga seringkali justru menimbulkan ragam bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Kedua, dimensi nilai *hifz nafs* dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang melihat sudah terjadi bentuk kekerasan fisik yang dilakukan pihak tergugat terhadap penggugat yang dipicu oleh polemik kehidupan perkawinan mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hakim yang ada, bahwa perselisihan maupun pertengkaran penggugat dan tergugat juga dipicu oleh minimnya perhatian tergugat terhadap kondisi anak-anak mereka. Sementara itu, jika tergugat ditegur, maka tergugat marah hingga suka memukul penggugat dan akibat bertengkar tersebut penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2020 telah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal demikian disebabkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi secara terus menerus. Dengan demikian maka penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan pertengkaran secara terus menerus sudah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f KHI.

Pada hal untuk merealisasikan orientasi perkawinan dalam Pasal 3 KHI, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membangun keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka relasi suami istri harus dapat terjalin secara harmoni berpijak pada prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin. Hal demikian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 7–8). Sebab, dalam ajaran Islam sendiri terdapat seperangkat aturan terkait hak dan kewajiban suami-isteri dalam menempuh kehidupan perkawinan yang baik (Pongoliu, 2017, p. 1).

Kondisi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, menjadi isyarat bagi hakim bahwa telah sirna kasih sayang dan cinta kasih di antara keduanya. Hal demikian menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat menegakkan berbagai prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberadaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan penggugat dengan tergugat telah gagal menjadi fakta kondisi perkawinan keduanya sudah pecah. Muhammad Zainuddin Sunarto dalam studinya juga menuturkan bahwa praktik mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai wujud konkrit *maqasid syariah* berupa nilai *hifd al-nasl* (proteksi kemaslahatan keturunan). Sebab, pada saat terjadinya kasus perceraian berkaitan dengan banyak persoalan berkaitan kemaslahatan keturunan (anak) (Sunarto, 2019, p. 98). Kondisi ini disebabkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dengan tergugat. Sebab, langkah untuk tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Selain pertimbangan di atas, hakim berpedoman pada pendapat hukum Islam yang menyatakan bahwa Islam memilih jalur perceraian saat kehidupan perkawinan telah terguncang atau tidak harmonis serta anjuran damai tidak memiliki manfaat dan juga relasi suami istri telah hilang, yakni tanpa ruh. Hal demikian dikarenakan untuk melanjutkan kondisi perkawinan tersebut sama halnya menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan. Langkah tersebut merupakan penganiayaan yang berlawanan terhadap semangat keadilan dan syariah Islam.

Adapun pertimbangan hakim lainnya, yakni untuk mencegah terjadinya kemudharatan bagi kehidupan antara penggugat dan tergugat juga mengacu pada kaidah fikih berupa "*Dar'ul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masaalih*," (Menhindarkan kerusakan lebih diprioritaskan dari mengambil kebaikan) (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 9–10).

Adapun Penggunaan landasan kaidah fikih di atas oleh hakim merupakan hal yang tidak berlebihan. Sebab, eksistensi kaidah fikih dalam epistemologi hukum Islam menjadi pendekatan hukum Islam yang juga

memiliki fleksibilitas dalam aplikasinya guna menyelesaikan problematika hukum Islam yang dinamis dan kompleks (Alfauzi, 2020, p. 225).

Jika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan Jasser Auda, maka dasar pertimbangan hukum perceraian yang mengacu pada polemik relasi kehidupan suami isteri berupa seringnya terjadi pertengkaran yang dilatabelakangi tergugat telah tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan finansial keluarga, sehingga menyebabkan antara tergugat dan penggugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan kehidupan yang tenang dan penuh cinta menunjukkan adanya dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* berupa *hifz maal* (proteksi kemaslahatan harta) dan *hifz diin* (proteksi kemaslahatan agama). Pertama, dimensi nilai *hifz maal* dapat dilihat dari dasar pertimbangan putusan hakim yang melihat sosok figur tergugat sebagai seorang ayah sekaligus pemimpin rumah tangga sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab atas kewajiban nafkah (ekonomi) bagi kemaslahatan kehidupan keluarganya. Kedua, dimensi nilai *hifz diin* dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim yang melihat kondisi sekaligus i'tikad, baik tergugat maupun penggugat telah sulit untuk saling bersama untuk merealisasikan orientasi perkawinan yang disyariatkan ajaran Islam, yakni terbangunnya kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Orientasi dari pensyariatan perkawinan tersebut sebagaimana termaktub dalam Al- Qur'an Surat Ar Rum ayat 21.

Selanjutnya, putusan hakim Adapun pertimbangan atas dasar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah memiliki 2 orang anak yang berumur 5 tahun dan berumur 3 tahun belum mumayyiz (masih dibawah 12 tahun). Selain itu, penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak bersandar asas kepatutan yang disesuaikan dengan penghasilan serta kesanggupan tergugat sebagaimana keterangan para saksi di muka sidang. Tergugat diberi kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan anak, masing-masing yang berumur 5 tahun dan yang berumur 3 tahun pada setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*Putusan Perceraian*, 2021, pp. 10-12). Apabila dilihat dalam perspektif *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan Jasser Auda, maka dasar pertimbangan hukum yang memberikan kewajiban pada tergugat untuk membayar kebutuhan finansial kedua anaknya pasca perceraian menunjukkan adanya dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* berupa *hifz nasl* (proteksi kemaslahatan keturunan).

Sampai di sini dapat diketahui bahwa putusan hakim atas pengabulan cerai gugat di PA Jayapura pada perkara nomor Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr memuat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah al-khomsah* (lima orientasi pensyariatan hukum Islam) dengan beragam

cakupan keluasan orientasi kemaslahatannya masing-masing, baik yang berkaitan dengan *nilai hifz diin, hifz nafs, hifz aql, hifz maal* maupun *hifz nasl*. Hal demikian menunjukkan bahwa landasan epistemologi hukum Islam hakim dalam memutuskan perkara cera gugat tersebut tidak bersifat monolitik, melainkan multidimensional yang menggunakan beragam perspektif.

Simpulan

Dengan menggunakan pendekatan sistem yang diperkenalkan oleh Jasser Auda, studi ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam putusan hakim atas perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura pada perkara Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perceraian menunjukkan bahwa hakim tidak saja telah mempertimbangkan fakta pertengkarannya, tetapi lebih dari itu mempertimbangkan aspek komunikasi keluarga yang berdampak pada kesehatan mental dan pikiran antar pihak, bahkan terhadap anak-anak mereka. Dalam memandang tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami, hakim tidak saja mempertimbangkannya sebagai alasan pengajuan gugatan perceraian, tetapi juga mempertimbangkan dampak buruk terhadap fisik dan psikis kedua belah pihak, terutama istri yang sering menjadi korban. Demikian juga, dalam memandang aspek kelalaian terhadap tanggungjawab nafkah, hakim meluaskan cakupan pertimbangannya pada kehidupan istri dan anak pasca perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak saja mengacu pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat untuk menerima gugatan, tetapi juga melihat implikasi yang lebih luas secara sistemik.

Implikasi teoritis studi ini berupa penguatan terhadap gagasan bahwa kajian-kajian terhadap hukum Islam, termasuk putusan hakim di pengadilan agama, membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidisipliner, di antaranya pendekatan sistem yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Namun demikian, studi ini masih terbatas pada aspek putusan perceraian, sementara aspek-aspek lain yang juga penting belum tercakup oleh studi ini, di antaranya upaya perdamaian atau mediasi sebelum proses peradilan dilanjutkan. Oleh karena itu, disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengisi kekosongan ini.

Daftar Pustaka

- Alfauzi, R. (2020). The Dynamics of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction and Application In Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 4(2), 225–242. [10.35673/al-bayyinah.v4i2.815](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815)
- Alfiander, D. (2022). Disparity in the Considerations of Judges in Deciding Divorce Disputes in Religious Courts and District Courts. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 109–119. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5716>
- Algarnisah, M., & Chodir, F., (2022). Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif Maqasid Al-'Usrah; Studi Putusan di Pengadilan Agama Jombang. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 9 (2):222-223. <https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7008>
- Athief, F. H. N., & Juwanti, R. H. (2020). Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 151–173. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>
- Auda, J. (2011). A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī 'ah. *Intellectual Discourse*, 19(2).
- Auda, J. (2012). An outline of the Islamic Maqasidi/purpose-based approach. *QScience Proceedings*, 2012(5), 1. <https://doi.org/10.5339/qproc.2012.bioethics.5.1>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(02), 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>
- Darussamin, Z. (2019). MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQĀṢID SYARĪ'AH. *Al-Ahwal*, 12(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>
- Febiana, F. (2018). Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. *JOURNAL EQUITABLE*, 3(1), 98–111. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.813>
- Hidayat, Rahmat, Efrinaldi, Jayusman, Rita Sari. Review of Maqasid Al-Syari'ah Concerning The Fulfill-Ment of Child Rights Post-Devorce In Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22(2): 213. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>
- Humaeroh, H., & Anggraeni, N. (2021). Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan yang dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Syiah. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 99–110. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.4878>
- Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 161–176. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>
- Islamy, A. (2021a). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 60. [10.35673/ajmpi.v6i1.1245](https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245)

- Islamy, A. (2021b). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid* [Disertasi]. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Julia. (2020). The Maqāṣid Analysis on the Nafkah Iddah of Divorce Lawsuit in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 149 (b) and the Supreme Court Verdict Number 137/K/AG/2007. *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 13 (1): 92.<https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i1.12866>
- Putusan Perceraian, 297/Pdt.G/2021/PA.Jpr (2021).
- Kasim, N. M., & Semiaji, T. (2022). Divorce Cases in Members of Indonesian Police Force: A Positive Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 91–104.<http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i1.1793>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347–374.<https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.408>
- Nizar, M. C. (2020). The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharī'a Perspective. *Ulumuna*, 24(2), 398–416.
- Nurhadi, N. (2019). MAQASHID SYARIA'AH KHULU'DALAM HUKUM PERNIKAHAN. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), 252–269.<https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>
- Pongoliu, H. (2017). Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage. *Al-Mizan (e-Journal)*, 13(1), 1–16.<https://doi.org/10.30603/am.v13i1.905>
- Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The Role of Supreme Court Jurisprudence in Development of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 362–376.<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111>
- Risman, D., Mahmutarom, H. R., Khisni, A., & Mashdurohatun, A. (2018). LAW RECONSTRUCTION ON THE REASON OF DIVORCE IN ISLAMIC MARRIAGE LAW IN INDONESIA BASED ON MAQASHID SYARI'AH. *International Journal of Business*, 16(5).
- Saefudin, N. A., & Radiamoda, A. M. (2022). Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 64–76.<https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1623>
- Shalihah, F., & Irfan, M. M. (2022). Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the'Iddah for Career Women. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 12–26.<https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40.<https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>
- Wahyudi, F. (2022). Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. *Al-Ahkam*, 32(2).[10.21580/ahkam.2022.32.2.11720](https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720)

Willya, E., Harun, N., & Anom, A. (2022). LAWSUITS RELATED TO DIVORCE DUE TO APOSTASY IN BITUNG RELIGIOUS COURT. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46(1), 53-69.<http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v46i1.877>